

**PENGATURAN ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five

dalam Konflik Timor Timur tahun 1975)



SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

Disusun Oleh:

WINNY ASTARI AGUSTINA

E1A16255

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM


PURWOKERTO

2020

**PENGATURAN ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five

dalam Konflik Timor Timur tahun 1975)



SKRIPSI

Disusun Oleh:

WINNY ASTARI AGUSTINA

E1A16255

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGATURAN ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(Studi tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five
dalam Konflik Timor Timur)

Disusun Oleh:

Winnie Astari Agustina

E1A016255

Maksud skripsi untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Isi dan Format telah diterima dan disetujui pada tanggal November 2020

Para Penguji/Pembimbing

Penguji I/Pembimbing I

Penguji II/Pembimbing II

Penguji III

Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

NIP. 197107021998022001

Lynda Asiana, S.H., M.H.

NIP. 197611252005012001

Wismaningsih, S.H., M.H.

NIP. 197302101999032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

NIP. 196707111995121001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winny Astari Agustina

NIM : E1A016255

Program Studi : Ilmu Hukum

Ruang Lingkup Bagian : Hukum Internasional

Judul. : **PENGATURAN ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI
DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi
tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo
Fivedalam Konflik Timor Timur)**

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil karya sendiri, tidak menjiplak hasil karya orang lain, maupun dibuatkan orang lain.

Apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 11 November 2020

Winny Astari Agustina

NIM. E1A016255

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan dan ucapkan ke hadirat tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat, berkat, karunia dan anugerah-Nya saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: **Pengaturan Orang-orang yang Dilindungi dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five dalam Konflik Timor Timur tahun 1975).**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dalam segala bentuk maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ade Mamam Suherman, S.H., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun demi kelancaran skripsi ini;
3. Lynda Asiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan saran yang membangun demi kelancaran skripsi ini;
4. Wismaningsih, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional dan selaku Dosen Penguji yang turut menilai serta memberikan kritik, saran serta ilmu-ilmu yang berharga bagi penulis;
5. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan masukan kepada penulis;

6. Seluruh dosen, staf, karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
7. Bapak Heru Prastyo, Ibu Enny Hendrayati, Kak Ramadhini Ayu Lestari, selaku orang tua dan kakak dari penulis, atas segala dukungan, motivasi, dan nasihat, serta doa tulus yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis;
8. Arlenya Atthasa Lusika, Galih Ananggadipa, Mutiara Ramadhanty, Aqil Thobby Azman dan Shahrandy Prakoso. Atas waktu, kesabaran dan ketulusan hati kalian untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga Besar ALSA LC Unsoed, Nankatsu FC, *National Board* ALSA Indonesia 2019/2020, yang telah membantu penulis mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi dan menjadi keluarga bagi penulis;
10. Faradina Nur Ramadhani, Alam Saputra, Munawir Fuad, Angga Zulfikar, Meylinda Puspitasari, Rino Garea dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan disegala aspek untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Warga @home Annisa Geofany dan Ghina Anggita, atas waktu dan bantuannya untuk saya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, November 2020

Winy Astari Agustina

ABSTRAK

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur yaitu APODETI, FRETILIN, UDT, TRABALHISTA dan KOTA. Pada 1975 pemerintah Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penyerangan Indonesia ke Timor Timur tersebut menyebabkan habisnya pemerintahan FRETILIN, sebagai satu-satunya partai yang pro kemerdekaan dari Timor Timur merupakan sebuah harapan dan optimisme bagi masyarakat Timor Timur. Akibat dari invasi tersebut tidak hanya warga sipil yang menjadi korban tetapi ada lima wartawan dari Australia yang menjadi korban pada saat meliput konflik bersenjata di Timor Timur yang dikenal dengan Kasus Balibo Five.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum internasional mengenai pengaturan tentang orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata serta mengetahui kasus Balibo Five ditinjau melalui hukum humaniter internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara naratif dan dianalisis melalui metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai orang-orang yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah prinsip pembedaan yaitu membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Penduduk sipil seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 51 (1) Protokol Tambahan I 1977 yang menegaskan bahwa seorang *civilian* tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kelima wartawan yang menjadi korban dalam kasus Balibo Five bukan termasuk dalam *war correspondent* karena mereka bukan wartawan yang menyertai dari konflik Timor Timur tersebut. Perlindungannya diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977. Selain itu, mereka seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 51 (2) Protokol Tambahan I yang menegaskan bahwa seorang *civilian* tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Kata Kunci : Balibo Five, hukum humaniter internasional, konflik bersenjata, wartawan

ABSTRACT

In 1974, the Flower Revolution occurred in Portugal which prompted Portugal to issue a decolonization policy and began to leave its colonies, including East Timor. Political parties began to exist in East Timor, namely APODETI, FRETILIN, UDT, TRABALHISTA and KOTA. In 1975 the Indonesian government invaded East Timor by sending the Armed Forces of the Republic of Indonesia. The Indonesian attack on East Timor resulted in the end of the Fretilin government. As the only pro-independence party from East Timor was a hope and optimism for the people of East Timor. As a result of the invasion, not only civilians were victims but there were five journalists from Australia who became victims while covering the armed conflict in East Timor known as the Balibo Five Case.

This study aims to determine the arrangements in international law regarding the arrangements regarding people who are protected in armed conflict and to know the Balibo Five case which is reviewed through international humanitarian law. This research is a juridical research that uses a statutory approach and a case approach. All data in this study came from secondary data arranged in a narrative and analyzed through qualitative methods. The methods that used in this research is library research.

The results of the research show that the regulations regarding protected persons in international humanitarian law are contained in the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. One of the basic principles adhered to in the law of war is the principle of differentiation, namely differentiating between combatant and civilian. The civilian population should receive protection under Article 51 (1) Additional Protocol I 1977 which states that a civilian must not be the target of attack. The five journalists who were victims in the Balibo Five case were not included in the war correspondent because they were not journalists who accompanied the Timor Timur conflict. Their protection is regulated in Article 79 Additional Protocol I 1977. In addition, they should receive protection under Article 51 (2) Additional Protocol I which states that a civilian cannot be the target of attack.

Keyword : Armed conflict, Balibo Five, international humanitarian law, journalists.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Kerangka Teori	3
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum terhadap Hukum Internasional	17
1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional	17
2. Sumber Hukum Internasional	21
3. Subjek Hukum Internasional	26
B. Tinjauan Umum terhadap Hukum Humaniter Internasional	32
1. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional	32
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional	37
3. Prinsip Hukum Humaniter Internasional	47
C. Perlindungan Korban Perang dalam Hukum Humaniter Internasional	49
D. Tentang Timor Timur	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	55
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Populasi Penelitian	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
F. Metode Penyajian Data	60
G. Metode Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Orang-orang yang Dilindungi dalam Konflik Bersenjata	62
B. Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------